

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam tingkat kemiskinan diberbagai wilayahnya. Meskipun demikian, Indonesia juga berada diposisi terbesar ke 16 didunia dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Seperti emas, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi berbagai problematika kemiskinan dengan menanggulangi berbagai program, baik program sosial serta program pemberdayaan ekonomi.¹

Kendati demikian, masih terdapat banyak tantangan besar dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia seperti ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kesenjangan antara kaya dan miskin, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga yang menengah kebawah. Oleh karenanya, masih diperlukan upaya sinergitas antara pemerintah, masyarakat,

¹ Murdiyana dan Mulyana, "Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di indonesia," *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN* 10, no. 1 (2017). h.74, diakses pada tanggal 25 April 2023 pukul 02:16 WIB, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>

dan pihak swasta untuk mengatasi problematika yang ada di Indonesia khususnya di sektor perkonomian.²

Perekonomian merupakan hal yang krusial yang harus diutamakan masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat yang menganut agama Islam, yang tentunya harus sesuai dengan prinsip syariat yang terbebas dari hal yang diharamkan salah satunya yaitu riba. Adapun ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkatan perkembangan ekonomi serta mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem keuangan syariah. Adanya sistem keuangan syariah ini diharapkan sanggup menjadi alternatif terbaik dalam menggapai kesejahteraan.

Sistem keuangan syariah ini menggunakan sistem imbal hasil atau nisbah sebagai sistem peroperasionalnya. Suatu perekonomian membutuhkan sebuah lembaga untuk menopang kelancaran perputaran aktifitas ekonomi yang beredar dimasyarakat. Dengan lembaga-lembaga ekonomi syariah merupakan salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada dikalangan masyarakat.

Menurut pasal 1 UU No.13 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. “LKM adalah lembaga keuangan yang khusus

² Murdiyana dan Mulyana, “*Analisis kebijakan...*” h.86.

didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”³

Dari berbagai jenis LKMS salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM).⁴ BWM ini merupakan LKMS yang pembentukannya diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bertujuan mengurangi kemiskinan serta membuka peluang masyarakat dalam mengembangkan usaha melalui modal atau pinjaman. Terkhusus masyarakat di lingkungan pesantren dan pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses pada lembaga keuangan formal seperti perbankan. Kehadiran BWM sebagai miniature LKMS yang diharapkan dapat menjadi solusi jawaban atas problematika dimasyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan permodalan. Sebab BWM memberikan pembiayaan tanpa agunan untuk mendapatkan pinjaman serta terhindar dari bunga (riba) yang besar.

³ Undang-undang (UU) No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal. 1

⁴ Dewi Sartika Nasution, *Bank Wakaf Mikro (BWM)*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2022). , edisi 1, h.85

Kemudian, aktifitas BWM untuk memfasilitasi pemberian modal usaha atau pembiayaan terhadap masyarakat kecil. Serta melalui pendampingan dan pelatihan supaya usahanya dapat berkembang dan produktif. BWM juga melindungi masyarakat kecil dari jawaban atas kemudahan akses pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat kecil sehingga terbebas dari jeratan rentenir. Penyaluran dana pembiayaan ini berasal dari pemerintah ataupun secara individu berasal dari Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) kemudian dikelola oleh BWM untuk disalurkan kepada masyarakat menengah kebawah.

BWM El-Manahij yang beralamatkan di pondok pesantren Manahijussadat Lebak memiliki jumlah nasabah sebanyak 561 nasabah kumulatif dengan dalam pembiayaannya salah satunya menggunakan pembiayaan *qardh*.⁵ Penggunaan pembiayaan *qardh* ini perlu adanya penyesuaian antara implementasi pembiayaan *qardh* di BWM terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 tentang Qardh.

Nasabah yang melakukan pembiayaan *qardh* ini dalam meminjam uang harus sesuai dengan SOP dari BWM. Karena,

⁵ Nur Dea Wulandari, Teller Bank Wakaf Mikro El-Manahij di Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak, Wawancara dengan penulis dikantornya, pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 16:00 WIB

BWM ini berupaya mendokrak potensi ekonomi masyarakat. Pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan pondok sejarak radius 5 KM dari BWM El-Manahij. Adapun besaran pembiayaan *qardh* ini sekitar dari mulai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pernasabah dalam bentuk uang tunai.⁶ Namun, terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah sebesar 3%.⁷ Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun dalam hadits dikatakan:

"كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا"

“*Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ia riba*”⁸

Pada uraian diatas. Penulis ingin meneliti lebih dalam bagaimana implementasi pembiayaan *qardh* yang telah dijalankan pada BWM El-Manahij yang melalui sebuah penelitian dan bagaimana relevansi atau kesesuaian dalam pelaksanaannya terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/ IV/2001 tentang Qardh.

Beralaskan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **ANALISIS**

⁶ Yusuf Maulana, Supervisor Bank Wakaf Mikro El-Manahij di Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak, Wawancara dengan penulis dikantornya, pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 17:00 WIB

⁷ Ibu Juliyah, Nasabah Halmi Bintang Bank Wakaf Mikro El-Manahij di Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak, . Wawancara dengan penulis ditempat Halmi Bintang, pada hari Jum’at, 1 Maret 2024, pukul 15:27 WIB.

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Imaratullah, tt). h.186.

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO
TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.19/IV/2001 TENTANG
QARDH ”(Studi Kasus : BWM EL-Manahij di Pondok
Pesantren Manahijussadat, Lebak-Banten)**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan agar lebih terfokuskan serta terarah dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya pada “Analisis Implementasi Pembiayaan Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 tentang Qardh (Studi Kasus: BWM El-Manahij di Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak-Banten)”

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas. Penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij, Lebak?
2. Bagaimana Relevansi Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij Lebak Terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian perumusan masalah yang telah dipaparkan.

Maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij, Lebak.
2. Untuk Mengetahui Relevansi Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij, Lebak Terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh.

E. Manfaat Penelitian

Terciptanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kemanfaatan terhadap berikut :⁹

1. Secara Teoritis

Sebagai referensi bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penelitian ini diharapkan membawa kontribusi yang signifikan dan berharga untuk pengembangan wawasan keilmuan tentang inklusi dan pemberdayaan ekonomi

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) edisi 1, h.38.

masyarakat dalam lingkungan sekitar pondok pesantren yang memiliki sebuah LKMS seperti Bank Wakaf Mikro.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis sebagai pelatihan serta pengembangan kompetensi pada bidang penelitian dan menambah khazanah keilmuan pengetahuan LKMS tentang Implementasi Pembiayaan BWM Terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh di pondok pesantren Manahijussadat Lebak.
- b. Bagi Instansi/Lembaga sebagai pengetahuan dan penambah pemasukan perpustakaan guna sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pembaca agar mengetahui dan memahami tentang Implementasi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh di pondok pesantren Manahijussadat Lebak

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya penelitian terdahulu untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu antara lain:

NO	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Sudianto dan Ricky Septiana “Implementasi Akad Qadhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Preduan” <i>Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business FEBI institute Dirosah Islamiyah Al-Amien Preduan. Vol. 1, No.2, Tahun 2021. 165-182¹⁰</i>	Pada jurnal ini membahas tentang <i>qardhul hasan</i> yang teraplikasi pada BWM Alpen Barokah Mandiri Preduan, yang mana untuk pemberdayaan masyarakat dalam mencari modal untuk usaha. Pada jurnal ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, yang	Adapun jurnal ini memiliki sebuah letak persamaan maupun perbedaan. Persamaan pada jurnal ini berupa pemaparan akad <i>qardh</i> dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pondok serta alur untuk menjadi nasabah Bank Wakaf

¹⁰ Sudianto dan Ricky Septiana, “Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Preduan,” *Assyarikah : Journal Of*

		<p>dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian jurnal ini bahwa pengelolaan <i>qardhul hasan</i> pada BWM Alpen Barokah Mandiri ini sudah terlaksana yang dibuktikan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren</p>	<p>Mikro (BWM). Sedangkan letak perbedaan pada jurnal ini hanya membahas implementasi akad <i>qardhul hasan</i>. Sedangkan pada penelitian ini, menganalisis letak kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 tentang Qardh pada BWM El-Manahij di pondok pesantren</p>
--	--	--	---

		yang merasa terbantu.	Manahijussadat Lebak.
2	Lian Fuad dan Rohmah “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan <i>Qard</i> di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Mava Mandiri Surabaya” <i>Management of Zakat and Waqf Journal</i> (MAZAWA). Vol.1, No.1, 1 September 2019. ¹¹	Pada jurnal ini membahas implementasi pembiayaan <i>qardh</i> dalam mengembangkan usaha mikro di BWM Al-Fitrah Wava Mandiri yang dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang <i>Qardh</i> . Pada jurnal ini menggunakan penelitian	Adapun pada jurnal ini terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun letak persamaan pada jurnal ini sama-sama merelevansikan akad <i>qardh</i> pada BWM terhadap Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 tentang <i>Qardh</i> .

¹¹ Lian Fuad dan Rohmah, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan *Qard* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah

		<p>kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang dalam pengumpulan data melalui wawancara dengan para informan. Kemudian hasil dari penelitian ini menjelaskan implementasi pembiayaan <i>qardh</i> sudah terlaksana dengan baik dan berdampak positif dalam</p>	<p>Adapun letak perbedaannya. Tidak membahas pondok pesantren sebagai tempat terpilihnya BWM dan hanya fokus terhadap implementasi pembiayaan <i>qardh</i> di BWM Al-Fitrah Wawa Mandiri Surabaya. Sedangkan, pada penelitian membahas pondok pesantren</p>
--	--	---	---

		pengembangan usaha mikro.	sebagai tempat berdirinya BWM.
3	Yayah Marwiyah dan Masduki “Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT El Hamid 156 Serang.” ¹²	Pada Jurnal ini membahas implementasi akad qardhul hasan di BMT El Hamid 156 Serang dengan pandangan hukum Islam. Pada Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan model field research dengan disajikan secara deskriptif. Kemudian hasil	Adapun persamaan dan perbedaan dengan jurnal ini. Persamaannya membahas implementasi akad qardh pada sebuah lembaga keuangan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini, penulis meneliti pembiayaan qardh pada BWM

¹² Yayah Marwiyah dan Masduki, “Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT El Hamid 156 Serang,” *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023. Pada pukul 13:10 WIB. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1880>.

		dari skripsi ini bahwa praktik qardhul hasan di BMT El Hamid 156 Serang tidak sesuai dengan hukum Islam.	El-Manahij Lebak.
--	--	--	-------------------

G. Kerangka Pemikiran

Qardh dalam etimologi yang berarti pinjaman. Sedangkan dalam terminology *qardh* berasal dari kata *al-qardh*, berarti *al-qathu* (potongan). Karena pemilik harta melakukan potongan atau sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha. Supaya hartanya dimanfaatkan dan pengusaha memberikan keuntungan bagi hasil yang diperoleh sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹³ Menurut ulama Hanafiyah adalah harta yang diberikan kepada orang lain yang memiliki nilai untuk dibayarkan. Menurut ulama Malikiyyah adalah menyerahkan harta yang bermanfaat dengan menggantikannya dengan harta yang senilai atas tanggung jawab peminjam. Menurut ulama Syafi'iyah adalah memindahkan

¹³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020). h.168

kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya yang senilai. Sedangkan menurut ulama Hanabilah adalah menyerahkan harta dengan tujuan membantu dan dimanfaatkan oleh penerima dan wajib dikembalikan gantinya yang senilai.¹⁴

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu: Pertama, dua orang yang melakukan perjajian. Kedua, Modal. Ketiga, ijab dan qobul (sighat).¹⁵ Adapun syarat sahnya *qardh* ini antara lain yaitu pertama, barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat sehingga tidak sah jika barang tersebut tidak memiliki nilai manfaat. Kedua, akad *qardh* tidak terlaksana jika tidak ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Ketiga, bagi peminjam harus merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai.¹⁶

Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia” (Q.S Al-Hadid : 11)¹⁷

¹⁴ Jaih Mubarak, *dkk, Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018), edisi 1, h.110.

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajwali Pres, 2017). , edisi 1, h.123

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang:UIN-Malik Press, 2018), cetakan 1, h.63.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah,2002). h.539

Hadits:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي عَلِيَّ الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ, وَ لَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ, وَ لَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَلِي) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ , عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ : (أَنََّّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَيَّ أَنْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَ هُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

*Dari Hakim Ibnu Hizam RA “Bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qardh, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya kelaut, dan jangan membawanya ditengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu diantaranya, maka engkau yang menanggung modalku” Riwayat Daruquthi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitab Al-Muwattho dari Ala’ Ibnu Abdurrahman Ibnu Yaqub, dari ayahnya, dari kakeknya : “Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua” Hadits mauquf shohih.*¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...* h.196

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana praktik yang terjadi pada realita di masyarakat, sehingga data penelitian tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di BWM El-Manahij di pondok pesantren Manahijussadat yang beralamat di Kp. Serdang, Ds. Pasar Keong, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Banten.

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dengan objek penelitian melalui wawancara langsung kepada pimpinan pondok, manager, administrasi, teller, supervisor dan nasabah BWM El-Manahij di pondok pesantren Manahijussadat Lebak.

¹⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV.Haura Utama, 2022), edisi 1, h.62.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan informasi data tambahan sebagai memperkuat data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan BWM.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh sumber data pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa metode penelitian, sebagai berikut:²⁰

a. Observasi

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan berkunjung secara langsung dan mengamati praktik pembiayaan *qardh* pada BWM El-Manahij di pondok pesantren Manahijussadat, Lebak.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara merupakan salah satu sebagai metode pengumpulan data. Metode wawancara ini bertujuan mendapatkan informasi atau data yang tidak didapatkan melalui dokumenter. Kemudian, dalam

²⁰ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), cetakan 5. h.141

wawancara, penulis melakukan wawancara kepada manager (pemimpin), asisten manager, karyawan serta nasabah BWM El-Manahij di pondok pesantren Manahijussadat, Lebak

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan memperoleh data variable yang berupa catatan, buku, majalah, notulen, dan sebagainya. Maka, dalam dokumen pada penelitian ini berupa buku angsuran pembiayaan *qardh*, surat perjanjian, materi selama pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), PWK, dan Ujian Pengesahan Kelompok (UPK) yang diterbitkan oleh BWM.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif,²¹ analisis berupa menjabarkan data-data tentang prosedur perjanjian kerja serta analisis supaya dapat menarik kesimpulan. Cara ini penulis gunakan untuk menjabarkan, menerangkan, serta mengurai data-data yang diperoleh. Lalu, disusun dan dianalisis deskriptif dengan pendekatan induktif yang

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), cetakan 1, h.134.

merupakan pendekatan mengemukakan realita dari hasil penelitian pada BWM El-Manahij di pondok pesantren Manahijussadat, Lebak. Alhasil, ditemukan pemahaman terhadap implmentasi pembiayaan *qardh* pada BWM El-Manahij di pondok pesantren Manahijussadat, Lebak.

7. Teknik Penulisan

Pada teknik penulisan, penulis merujuk kepada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023.
- b. Pada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an berujukan kepada Al-Qur'an dan terjemahnya, Depertemen Agama Republik Indonesia.
- c. Pada penulisan Hadist merujuk kepada kitab-kitab yang mengutip hadits tersebut. Namun jika tidak ada, maka penulis merujuk kepada buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ini untuk mempermudah penelitian, adapun tahapannya meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI PEMBIAYAAN AL-QARDH DAN FATWA DSN-MUI NO 19/IV/2001 TENTANG QARDH

Pada BAB ini akan menyajikan teori penelitian tentang Pembiayaan *Al-Qardh* baik dari Pengertian Pembiayaan, *Al-Qardh*, Dasar Hukum *Al-Qardh*, Rukun dan Syarat *Al-Qardh*, Objek *Al-Qardh*, Sumber Dana *Al-Qardh* pada Perbankan, Hikmah dan Manfaat *Al-Qardh*. Selanjutnya tentang ketetapan Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 tentang Qardh.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO EL-MANAHIJ LEBAK

Pada BAB ini memaparkan: Berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij Lebak dari Sejarah, Karakteristik dan Legalitas. Visi-Misi dan Tujuan Didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij Lebak. Struktural Bank Mikro (BWM) El-Manahij Lebak, Sumber Permodalan dan Produk Bank Wakaf Mikro (BWM) El-

Manahij Lebak. Kegiatan Anggota dan Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij Lebak.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini menguraikan hasil dan pembahasan Analisis Implementasi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij Lebak dan Analisis Relevansi Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh pada Bank Wakaf Mikro (BWM) El-Manahij, Lebak.

BAB V PENUTUP

Pada BAB ini berisi Kesimpulan dan Saran.